

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : ...Yayasan Pendidikan TK Langenharjo
Alamat : ...Desa Langenharjo Kec. Grogol

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Langenharjo I
Alamat : Desa Langenharjo Kec. Grogol

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Kepala TK Langenharjo I
5. Peringgal.

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :425.3/1125.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa
tanggal 2 April 2000 nomor : 09/Peng.TK
/DHW/2000

Menimbang

- a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didiri-
kan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1-1-
Tahun 1970
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 32 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
002/c/2934
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995